



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhanah antara :

PEMBANDING, Umur 35 tahun, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat kediaman di Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 28 Oktober 2014, memberi kuasa kepada H.M. Yusuf Ismail Pase, SH., MH., T. Fakhrial Dani, SH., dan T. Johan Perkasa, SH., Advokat-Penasihat Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pase & Rekan, yang beralamat di Jalan Merdeka Timur No.14 Cunda, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, sebelumnya sebagai **Tergugat**; selanjutnya disebut Pembanding;

melawan

TERBANDING, Umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/ MYI/P-H/IX/2014, tanggal 08 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 29 September 2014, memberikan kuasa kepada Mulyadi, SH., Advokat pada Kantor Advokat Mulyadi, SH. & Associates, yang beralamat di

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Merdeka No.36 Kota Lhokseumawe, sebelumnya sebagai

Penggugat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor : 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK1**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2008 dan **ANAK2**, perempuan, lahir tanggal 16 Januari 2008 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (TERBANDING) selaku ayah kandung anak-anak tersebut;-----
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak sebagaimana pada diktum angka 2 (dua) dalam konvensi tersebut kepada Penggugat;-----
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi: -----

1. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi
seluruhnya. -----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -----

Membebaskan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2015, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 Juni 2015 sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;-----

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding pada tanggal 8 Juli 2015. Tergugat/Pembanding dan Pengugat/Terbanding melakukan pemeriksaan berkas banding tersebut, sebagaimana surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan Nomor : 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 8 Juli 2015;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima; -----

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 18 Mei 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-LSK,. Pembading mengajukan memori banding tanggal 21 Mei 2015, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kotra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 23 juni 2013;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon serta berkas perkara *Aquo* majelis hakim tingkat banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang didalam putusannya nomor : 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 07 Januari 2013 melalui Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sesuai dengan Akta Cerai No.06/AC/2013/Lsk, tanggal 07 Januari 2013 sehingga akibat dari perceraian tersebut terjadi sengketa tentang Hak Asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat serta sengketa tentang Harta Bersama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah berusaha sekuat kemampuannya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam setiap tahapan persidangan maupun melalui prosedur mediasi akan tetapi usaha tersebut tidak pernah berhasil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah mempelajari secara seksama memori banding Pembanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kotra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon tanggal 23 juni 2013., maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagaimana yang tertuang didalam putusannya nomor : 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah; yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Pembanding keberatan terhadap hak asuh anak/hadhanah yang ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, serta Harta Bersama antara **PEMBANDING** (Penggugat Rekonpensi /Pembanding) **TERBANDING** (Tergugat Rekonvensi / Terbanding belum diselesaikan / dibagi antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara Aquo telah memeriksa secara detail dari jawab menjawab, replik, duplik, alat-alat bukti baik bukti surat, saksi yang diajukan Tergugat /Pembanding maupun Penggugat / Terbanding dimuka persidangan sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa pemeliharaan/hak asuh terhadap kedua anak tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding telah mengkualifisir secara runtut melalui jawab menjawab, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Pembanding, ternyata Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan serta memutuskan secara tepat dan benar karena telah sesuai dengan maksud Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan telah meneliti alat-alat bukti

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat/Terbanding, begitu pula alat bukti yang diajukan Tergugat /Pembanding, serta telah menilai secukupnya, majelis hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding menilai pertimbangan tersebut karena didasari pada kenyataan bahwa selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat / Terbanding dalam kondisi baik, sehat, adanya perlindungan tidak disia-siakan, disayangi oleh ayahnya serta tidak melarang kedua anak dimaksud bertemu dengan ibunya (Tergugat / Pembanding), maka demi kepentingan si anak, dan ini sejalan dengan qaidah ushul :

تصرف الإمام على المرعية منوط بالمصلحة

Yang artinya : “ Kebijakan pemerintah terhadap urusan rakyat tergantung kepada kemaslahatan “

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat Pernyataan Pengasuhan oleh Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding yang dibuat pada bulan Pebruari 2012 atas permintaan dan kehendak Tergugat / Pembanding sendiri yang telah sepakat dengan Penggugat / Terbanding adalah perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, dan dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini, telah benar dan tidak bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding secara jelas telah mengakui bahwa ia benar pernah membuat pernyataan tersebut, namun Tergugat / Pembanding menuntut untuk membatalkannya dengan alasan surat pernyataan tersebut hanyalah semata-mata untuk memperlancar proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, namun alasan dimaksud menurut Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang mengadili perkara ini tidak dapat melemahkan kekuatan Pembuktian P.1 yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding yang juga diakui oleh Tergugat / Pemanding, sehingga pertimbangan tersebut juga dapat dibenarkan;---

Menimbang, bahwa tuntutan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi / Pemanding dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding Majelis hakim yang mengadili perkara ini pada tingkat pertama bahwa gugatan rekonvensi tersebut hendaklah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana gugatan biasa, terurai jelas dalam posita, dan khusus berkaitan dengan kebendaan baik harta bergerak atau benda tetap haruslah menyebutkan dengan jelas hal-hal yang berkaitan dengan identitas harta, tahun perolehan, serta sumber perolehan, hal mana dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dalam replik maupun dalam pembuktian yang diajukannya sama sekali tidak dapat menunjukkan atau membuktikan syarat-syarat yang berkaitan dengan Identitas harta, batas-batas, tahun perolehan dan sumber perolehan harta yang digugat tersebut, sehingga majelis hakim tingkat banding juga sependapat dengan penilaian yang diberikan oleh hakim tingkat pertama dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alat bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara baik Penggugat / Terbanding maupun Tergugat / Pemanding dapat disimpulkan bahwa semua Pertimbangan, penilaian bukti dan fakta Hukum yang terungkap dalam persidangan yang diberikan oleh majelis hakim tingkat pertama, adalah juga sependapat dengan pertimbangan majelis hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut adalah sudah sesuai dengan fakta kejadian dan fakta hukum, sehingga majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat Banding berkesimpulan, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka oleh karenanya Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 394/Pdt.G/2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;-----

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:-----

Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding Pemanding ;-----
2. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 394/Pdt.G / 2014/MS-LSK, tanggal 05 Mei 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 Hijriyah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 16 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H.,M.H., M.M.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, dan **Drs. H. S. Syekhan Al Jufri, M.E.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 19 November 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1436 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **H. Ansharullah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

dto

DRS. H. M. JAMIL IBRAHIM, S.H., M.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA I

dto

DRS. H. RAFI'UDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA II

dto

DRS. H. S. SYEKHAN AL JUFRI, M.E.SY.

PANITERA PENGGANTI

dto

H. ANSHARULLAH, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 63/Pdt.G/2015/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|------------------------|-----|------------------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)